



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 11

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 11

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 13 TAHUN 1984

T E N T A N G

PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksanaan pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang cara Pengawasan Umum atas jalannya pemerintahan dan Pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 1982 Nomor 21).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- c. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimuftakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;
- d. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan Kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan baik ;
- g. Pengawasan Prepentip adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
- h. Pengawasan Represip adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB II

JENIS PENGAWASAN

Pasal 2

Jenis pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :

- a. Pengawasan Umum,
- b. Pengawasan Prepentip,
- c. Pengawasan Represip.

BAB III

PENGAWASAN UMUM

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II, Wali Kota dan Camat sebagai wakil Pemerintah di daerah yang bersangkutan adalah para Pejabat yang melakukan pengawasan umum atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4

Para Pejabat sebagai dimaksud pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengawasan umum, pemerintah Desa/peme-

rintah Kelurahan wajib memberikan keterangan yang yang diminta oleh para pejabat sebagai dimaksud pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

- (2) Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan sebagai dimaksud ayat (1) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu.

BAB IV

PENGAWASAN PREPENTIP

Pasal 6

- (1) Keputusan Desa mengenai hal-hal tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud ayat (1) dalam waktu 30 hari sejak diterima oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II belum mendapatkan pengesahan, maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

BAB V

PENGAWASAN REPRESIP

Pasal 7

- (1) Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Apabila Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tidak menggunakan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai dimaksud ayat (1), maka penangguhan dan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

Pembatalan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 7 mengakibatkan batalnya semua akibat hukum dari Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimaksud sepanjang masih dapat dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan penangguhan atau pembatalan sebagai dimaksud pasal 7 disertai alasan-alasannya diberitahukan kepada Pemerintah Desa/Pemerin-

tah Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan penangguhan atau pembatalan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Lamanya penangguhan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 7 dan pasal 9 tidak boleh melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhan tidak disusul dengan Keputusan pembatalannya, maka Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang ditangguhkan memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 24 Juli 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

K E T U A,

ttd,

ttd,

I GUSTI PUTU RAKA, SH

M A N T R A.

Ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 140.61-076 tanggal : 22 Januari 1985.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 11 tanggal : 11 Pebruari Tahun 1985

Seri : D Nomor : 11

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAkti.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 13 TAHUN 1984
T E N T A N G
PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

I. U M U M

Untuk meningkatkan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan/Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna kiranya dengan berlandaskan kepada pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengenai pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan, sesuai dengan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturannya Nomor 6/1983, dan demikian pula dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum Atas Jalannya Pemerintahan dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

Yang dimaksud "dengan hal-hal tertentu" di sini adalah "hal-hal yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan masyarakat Desa dan menimbulkan beban bagi keuangan Desa".

Pasal 6 ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.